

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera telah melakukan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.136/PMK.03/2011. PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang di potong sebesar 20% dari penghasilan yang diterima oleh PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera. Dalam proses penyetoran dana nasabah pada produk tabungan maupun deposito terlihat transparan. Selain itu, produk tabungan dan deposito berbasis syariah yang ada di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang telah disahkan pada Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan syariah dan No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito syariah.
2. Pada perhitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 telah dilakukan dengan menggunakan sistem terkomputerisasi. Penggunaan sistem ini cukup modern dengan kemungkinan lebih kecil adanya kesalahan dalam perhitungan maupun meng-*input* data ke sistem. Pemotongan yang dilakukan dalam penghitungan sesuai dengan tarif yang berlaku di Indonesia pada saat ini, yaitu 20%. Dalam penyetoran pajak telah sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

3. Dalam perhitungan penulis terfokus pada perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang ada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Selain itu, dalam perhitungan PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah telah dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, pemotongan pajak atau pemungutan pajak terhadap usaha berbasis syariah diperlakukan sama dengan badan usaha konvensional.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Dalam perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 tentang Tabungan dan Deposito yang ada di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera cukup baik, namun harus tetap memperhatikan proses perhitungan yang ada pada

sistem. Sehingga ketepatan perhitungan yang digunakan di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera aman dan dapat dipertahankan.

C. Keterbatasan

1. Dalam perhitungan penulis terfokus pada perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang ada di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti mampu menganalisis perhitungan bagi hasil serta pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atau dengan subjek lain agar penelitian lebih maksimal.